

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa bertambah dan berkembang, adapun secara istilah zakat ialah suatu bentuk ibadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan di berikan pada golongan atau pihak tertentu.¹Zakat merupakan ibadah yang dapat diartikan banyak hal, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi (bahasa) kata “zakat” diambil dari kata (az-zakah), sedang lafal (az-zakah) berarti “tumbuh, baik, suci dan berkah”.¹ Syara’ memakai kata tersebut untuk dua arti. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.² Hal ini didasarkan atas Firman Allah SWT dalam surat al-Syams ayat 9 sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya : “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*”.

Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya). Sebagaimana disebutkan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu: Zakat adalah hartayang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau

¹Syaikh Muhammad, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta Timur, Darus Sunnah, hlm.2.

badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak Menerima.

Dari beberapa pengertian zakat di atas dapat disimpulkan bahwa, zakat adalah merupakan hak Allah yang berupa harta benda yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan harapan dapat memperoleh beberapa kebaikan dan dapat mencucikan jiwa dari sifat kikir. Dengan kata lain, mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda yang sudah mencapai batas minimal (nishab) dan rentang waktu satu tahun (haul) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat) dengan syarat-syarat tertentu.²

b. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Zakat Maal

Zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara).

2) Zakat fitrah

Yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya, dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai dengan sebelum shalat Idul Fitri pada bulan Syawal.

c. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang berkaitan dengan harta. Dasar hukum zakat di atur dalam Al-qur'an adapun ayat-ayat Al-quran yang menjadi perintah kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

²Hasan, Nur (2010) *Penyatuan zakat dan pajak untuk keadilan sosial (studi pemikiran Masdar Farid Mas'udi)*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

1) At-Taubah 103

Pada Surat At-taubah ayat 103 merupakan dasar hukum dan sekaligus perintah untuk berzakat , yang mana dalam ayat tersebut dengan berzakat akan membersihkan harta dan memberikan ketentraman sesuai dengan firman Allah yakni :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :“ *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*”

2) Al-Baqoroh 43

Kemudian Dasar hukum yang kedua yakni Qur'an Surat Al-Baqoroh Ayat 43 yang mana selain mewajibkan Solat Allah juga mewajibkan hambanya untuk menunaikan zakat sebagai mana firman Allah yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya :“*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*”.

3) Al-An'am 141

Dasar hukum zakat yang selanjutnya yakni firman Allah pada surat Al-An'am yang mana pada ayat tersebut dijelaskan agar kita mengeluarkan sebagian harta hasil pertanian

setelah melakukan panen untuk diberikan kepada fakir miskin dari sebagian hasil panen tersebut sebagai mana firman Allah yakni :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ
إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِمْ وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya :*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”*

d. Syarat Wajib Zakat

Dalam pelaksanaan pembayaran zakat harus memenuhi persyaratan atau syarat wajib zakat diantara yakni sebagai berikut :

- 1) Yakni Harus Beragama Islam, Zakat tidak dipungut dari orang kafir dan tidak pula ia diterima darinya baik kekafirannya itu asli kafir atau karena murtad.
- 2) Merdeka, zakat tidak diwajibkan atas budak
- 3) Mencapai Nishab

- 4) Kepemilikan tetap
- 5) Harta berada ditanganya dalam satu tahun penuh³

e. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam A-quran disebutkan orang yang berhak menerima zakat berjumlah delapan asnaf atau golongan, seperti dijelaskan dalam firman Allah yang artinya :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. At-Taubah:60)

Berdasarkan firman Allah di atas ada delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah:

- 1) Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

³ Dr. Sa'id bin Ali Wahf al Qahthani, 2010. Ensiklopedia Zakat, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Jakarta. Hlm. 78

- 3) Amil (panitia zakat) adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Riqab (hamba sahaya) adalah hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan tebusan atau bayaran.
- 6) Gharim (orang berhutang) adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- 7) Sabilillah (pada jalan Allah) adalah orang yang berjuang atau usaha menegakkan agama Allah. Misalnya: mendirikan masjid, madrasah/sekolah, penyebar agama Islam.
- 8) Ibnu Sabil (Musafir) adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya karena kehabisan bekal

f. Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang sebagaimana telah dikemukakan diatas yang mengandung manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat zakat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

- 1) Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat yang telah di berikan. Dengan bersyukur, harta dan nikmat akan semakin bertambah dan berkembang, sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿١٤٦﴾

﴿١٤٦﴾ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿١٤٦﴾

Artinya: "Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika

kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(QS. Ibrahim: 7)

- 2) Untuk pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

2. Infak/ sedekah

Infak adalah pemberian sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki, dan sebanyak yang ia kehendaki. Menurut bahasa, infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti “mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu”. Sedangkan menurut syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta sesuai yang diperintahkan. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum, dan infak juga tidak harus diberikan kepada mustahiq tertentu. Infak ada yang wajib ada yang juga yang sunnah. Infak yang wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya, infak kepada para fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain⁴.

Sedekah (*al-sadaqah*=benar) yaitu pemberian dari seseorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, sesuatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata⁵. *Shodaqoh* atau sedekah berasal dari kata “*shadaqa*” yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak,

⁴ Ade Fatoni, Panduan Lengkap Rukun Iman dan Islam, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2013), hal 289

⁵ M. Zaid Abdad, Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam, (Bandung: Angkasa, 2003), hal 38

termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil⁶.

a. Dasar Hukum Infak dan shadaqah

1) Al-quran QS.Ar-rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرَبُّوْا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا۟
عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكٰوةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ
فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)⁷.”

At.Tirmidzi (664) meriwayatkan hadis dari Annas RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya shadaqah itu memadamkan kemarahan Tuhan dan menolak Su“ul Khotimah⁸.”

Dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda :

"Jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah". (HR. Muslim)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa shodaqah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan

⁶ Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah, (Jakarta : Gema Insani, 1998), hal. 15

⁷ Divisi Fath al-qarib Tim Pembukuan Anfa 2015, Menyikap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-qarib, (Lirboyo, Anfa Pres, 2015), hal 235

⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram; penerjemah Thahirin Suparta, (Jakarta selatan: Pustaka Azzam, 2006), hlm.416

kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan Ilahi guna memperoleh hidayah dan ridha dari Allah SWT.

b. Jenis Infak

- 1) Infak Wajib terdiri atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu dimasa yang akan datang. Menurut Qardhawi, nazar itu adalah sesuatu yang makruh. Namun demikian, apabila telah diucapkan, maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seseorang yang bernazar: Jika saya lulus ujian, maka saya akan memberikan Rp 500.000 kepada fakir miskin, wajib melaksanakan nazarnya seperti yang telah dia ucapkan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka dia akan terkena denda/kafarat.
- 2) Infak sunah : Infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari rida Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya memberi makanan bagi orang terkena bencana.⁹

c. Ketentuan dalam berinfaq

Dalam Al-quran terdapat beberapa ketentuan yang harus dilakukan dalam berinfaq, di antaranya adalah sebagai berikut .

- 1) Harus didahulukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengan orang yang berinfaq. Misalnya kedua orang tua, kerabat dekat, dan seterusnya.
- 2) Setelah itu kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan.¹⁰

⁹ Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal 269

¹⁰ M.Zaidi, Abdad, Lembaga Perekonomian Umat, (Bandung: Angkasa, 2003), hal 39

d. Manfaat infak dan sedekah

- 1) Mensucikan harta Membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki.¹¹
- 2) Sarana Pembersih Jiwa Pada hakekatnya merupakan bukti terhadap dunia dari upayanya untuk mensucikan diri, mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.
- 3) Realisasi Kepedulian Sosial Jika sholat berfungsi sebagai pembina kekhusuan terhadap Allah, maka zis berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.
- 4) Sarana Untuk Meraih Pertolongan Sosial Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hambaNya, manakala hambanya mematuhi ajaranNya dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan zis.
- 5) Ungkapan Rasa syukur Kepada Allah Menunaikan zis merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita

Proses penyaluran dan infaq harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang dijalan Allah. Sebagaimana dituturkan oleh Mustaq Ahmad, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al-quran menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.¹²

Dalam kategorisasinya, infaq dapat diumpamakan dengan alat-alat transportasi, yang, mencakup kereta api, mobi, bus, kapal, dan lain-lain. Dengan kata lain, infaq

¹¹ Ali Hasan, Zakata dan Infak Salah Stu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 19

¹² Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, Terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hal 69

merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan bukan secara produktif, yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (tanmiyatul mal).¹³

Pemberdayaan infaq dan shadaqah dalam rangka perbaikan taraf hidup :

- a) Pendidikan Istilah pendidikan berasal dari kata didik, yang mendapat awalan pe dan akhiran an yang mengandung arti perbuatan (jal,cara dan sebagainya). Pendidikan dalam arti umum dan sederhana menurut djumransah adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam syarakat dan kebpotensian.¹⁴
- b) Program Pelayanan Kesehatan Program lainnya yang dapat ditanggulangi melalui program pendayagunaan zis, adalah masalah pelayanan kesehatan bagi msyarakat miskin khususnya dan pedesaan pada umumnya yang belum merata, disamping kemauan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri belum mampu mengjangkaunya. Kegiatan atau program lain yang dapat dilakukan adalah membantu fakir miskin yang keluarganya menderita sakit dan tidak mampu untuk menanggung biaya perawatan/pengobatannya, isalnya melalui Program Dana Sakit.¹⁵

e. Harta Yang Paling Utama Untuk Sedekah

Harta yang paling utama untuk disedekahkan adalah kelebihan dari usaha dan hartanya untuk

¹³ Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Rahagrafindi Persada, 2011), hal 91

¹⁴ Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Rahagrafindi Persada, 2011), hal 91

¹⁵ Eko Suprayitno, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal 44-48

kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, jika memberikan sedekah dari harta yang masih dikategorikan kurang untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dipandang dosa. Dalam hadits disebutkan yang artinya "Sedekah yang paling baik adalah sesuatu yang keluar dari orang kaya dan telah mencukupi kebutuhannya". (Muttafaq alaih)

Kaya pada hadis diatas tidak berarti kaya dalam materi, tetapi orang yang kaya hati, yakni sabar atas kefakiran. Ada hadis yang menyebutkan "Cukup bagi seseorang dikatakan dosa apabila menghilangkan makanan pokoknya" (HR. Abu Daud dan An-Nasai dari Abu Hurairah). Dengan kata lain adalah sedekah disunahkan bagi seseorang atas kelebihan nafkahnya.¹⁶

3. Teori Akuntabilitas Publik

Konsep Akuntabilitas publik jika dihubungkan dengan akuntabilitas secara umum merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas kepada publik. Akuntabilitas publik mengandung makna yang jelas bahwa hasil operasi, termasuk di dalamnya keputusan keputusan dan kebijakan yang diambil oleh suatu entitas harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik).¹⁷ Menurut Mardiasmo definisi tentang akuntansi publik adalah suatu kewajiban pihak pemegang (amanah), untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah.¹⁸

Berdasarkan definisi tersebut akuntabilitas publik merupakan suatu tanggungjawab pengelola kepada pihak pemberi amanah atas kegiatan yang telah dilakukan dan juga keputusan atas kebijakan yang diambil. Pihak

¹⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hal 253.

¹⁷ Nurcholis, "Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Pemerintahan Menyongsong Otonomi Daerah", *publicsector*, (<http://publicsector.com/akuntansi-dan-peran-akuntansi-pemerintahanmenyongsong-otonomi-daerah> diakses Juni 2018)

¹⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), h. 20

pemberi amanah dapat mendapatkan wujud pertanggungjawaban tersebut berupa laporan yang dapat dengan mudah diaskes. Apabila suatu etnis tidak menerapkan akuntabilitas publik dengan baik kepercayaan pemberi amanah terhadap etnis akan berkurang, begitupula dengan tingkat profesionalitas entitas tersebut akan dianggap kurang baik sehingga mempengaruhi pihak lain untuk bekerjasama dengan entitas tersebut.

4. Akuntansi Islam / Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Islam / Syariah

Akuntansi dalam bahasa arab adalah *muhasabah* berasal dari kata kerja *hasba* yang berarti menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain, Arti *muhasabah* secara bahasa adalah “menimbang” atau memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya. Selanjutnya akar kata *hasba* ialah *hisab*, yaitu menghitung dengan seksama atau teliti, yang harus tercatat pada surat-surat atau buku-buku seperti dalam firman Allah SWT pada surat Al-Insyiqaq ayat 7-8, ahli fiqih menganggap istilah *muhasabah* sa, a yang artinya dengan catatan keuangan. Al-Qalqasyandi mengatakan dalam bukunya, *shubhu Al-A'sya*. Bahwa lafadz *kitab* da, a, bahasa arab terbagi menjadi dua bagian utama yaitu *kitabul insya'* (menulis karangan) dan *kitabul amwal* (menulis atau mencatat keuangan), artinya penulis pemasukan uang dan pengeluaran serta proses lain yang semakna dengan ini, Seperti catatan baitul mal dari kas Negara terhadap jenis jenis uang yang harus diambil dan didistribusikan, misalnya upah dan ongkos¹⁹.

Pembahasan tentang akuntansi syariah juga tertuang pada ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ

¹⁹ Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 19-22

يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْ وَلِيهِ
 بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضَلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يُأَبِّ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: ” wahai orang orang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan .hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada allah, Tuhannya , dan janganlah ia menngurangi sedikitpun daripadanya dan janganlah bosan menuliskannya, untuk batas waktunya, baik

kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih ketidak raguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya”.

Dalam ayat tersebut bisa kita pahami jika dalam Islam sejak adanya peradaban Nabi Muhammad saw, telah ada perintah untuk melaksanakan sistem pencatatan yang bertujuan untuk keterbukaan, kepastian, kebenaran, keadilan antara 2 belah pihak yang memiliki hubungan muamalah, dalam akuntansi dikenal dengan istilah “*accountability*” dimana pada *Trueblood Report* hal tersebut sudah diperkenalkan. Bahkan dalam tulisan Lee D Parker hal tersebut makindiperhatikan dan dianggap trend masa depan²⁰.

Definisi syariat/syariah secara umum yaitu hukum agama yang mengatur tentang aturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT. Hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan alam berdasarkan Alquran jugahadits.²¹

Menurut Masjfuk Zuhdi ialah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya bagi hamba-hamba-Nya, agar mereka dapat mentaati hukum atas dasar keimanan, baik mengenai akidah, amalan (ibadah) phoenix maupun muamalah) yang keduanya terkait dengan akhlak.²²

Dari beberapa hasil definisitersebut maka bisa disimpulkan bahwasannyaakuntansi syariah merupakansebuah aktivitas pelaporan dalam mengambil keputusan ekonomi atas dasar prinsip akad

²⁰ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 120

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariat>, diakses pada 3 Mei 2018

²² Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), 1

yang bukancuma bertanggung jawab dalam urusan duniawi namun juga akhirat.

b. Prinsip-prinsip akuntansi syariah.²³

dalam surah Al-Baqarah ayat 282 prinsip akuntansi ada 3 diantaranya yaitu :

1) Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) berkaitan dengan konsep amanah, Masalah amanah atau kepercayaan tidak hanya berlaku untuk orang lain tetapi juga untuk Allah SWT. Implikasinya dalam akuntansi perusahaan adalah bahwa mereka yang terlibat dalam kegiatan bisnis harus selalu bertanggung jawab pada pihak terkait.

2) Prinsip keadilan

Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 keadilan yang dimaksud yaitupencatatan transaksi dalam kegiatan usaha dan niaga harus dilakukan dengan baik dan memadai. Karena prinsip keadilan merupakan nilai penting dalam etika sosial dan bisnis, maka juga merupakan nilai yang melekat pada fitrah manusia.

3) Prinsip kebenaran

Prinsip ini tidak jauh dari prinsip keadilan, yang bisa menciptakan nilai ekuitas dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dalam perekonomian.

c. Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan akuntansi syariah adalah untuk membantu setiap pihak yang berkepentingan agar bisa bertanggungjawab dalam menjalankan sebuah organisasi/perusahaandapat dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan pemberi amanah atau syariah dengan tujuan agar setiap kegiatan perusahaan di ridhoi serta pada akhirnya setiap pihak yang berkaitan dalam organisasi/ perusahaan bisa mencapai tujuan ditentukan.²⁴

²³ Sarip Muslim, Akuntansi , 3.

²⁴ Sofyan Syafri Harahap, Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: PustakaQuantum, 2008), 105

Tujuan terpenting dalam akuntansi keuangan dalam islam ialah sebagai berikut²⁵ :

- 1) Perlindungan harta benda sebagai barang bukti dan barang bukti selama persidangan
- 2) Membantu mengarahkan keputusan
- 3) Rincian hasil usaha untuk menghitung zakat
- 4) Identifikasi hak dan mitra bisnis
- 5) Membantu menetapkan penghargaan dan hukuman serta evaluasi dan motivasi.

5. Akuntansi Zakat (PSAK 109)

Menurut (Weygandt, 2007), Pengertian Akuntansi sebuah sistem informasi yang mencatat, mengidentifikasi, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi pada pengguna yang bersangkutan.²⁶ Sedangkan menurut Mursyidi dalam (Indriyani dkk, 2006) mengatakan pembukuan (akuntansi) berasal dari akar kata account yang berarti menghitung. Secara teknis, akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan yang diukur dalam satuan moneter dan pelaporan hasilnya. Berdasar pengertian di atas, maka tujuan akuntansi zakat infak/sedekah menurut AASIFI (Accounting & Auditing Standards for Islamic Financial Institutions) adalah untuk memberikan informasi tentang kepatuhan organisasi terhadap penetapan peraturan syariat Islam, termasuk informasi pendapatan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, jika terjadi, dan bagaimana penularannya. Berdasarkan tujuan tersebut, menunjukkan pentingnya peran Dewan Syari'ah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi akuntansi di Indonesia telah menetapkan standar akuntansi keuangan untuk zakat dan infak/sedekah. Standar tersebut tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dirancang untuk menjadi panduan bagi entitas amil zakat

²⁵ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), 242-247

²⁶ Weygandt, *financial accounting*, (Jakarta: Selemba Empat, 2007)

dan infak/sedekah dalam laporan keuangan untuk memberikan informasi tentang pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah.²⁷

Laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi pelaporan tentang pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan Zakat, Infak/Sedekah dan dana sosial keagamaan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan Amil Zakat, Infak dan Sedekah juga digunakan sebagai alat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan bagi pemangku kepentingan serta sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas manajemen dan organisasi.²⁸

Pengguna laporan keuangan Amil Zakat antara lain:

- 1) Muzakki
- 2) Pihak lain yang memberikan sumber daya selain zakat termasuk infak
- 3) Peminjaman
- 4) Lembaga pemeriksa dan inspeksi;
- 5) Pemerintah;
- 6) Organisasi Mitra
- 7) Perusahaan.

Berkaitan dengan pengakuan, penyajian, pengukuran, dan pengungkapan Zakat infaq/sedekah sebagai berikut :

- 1) Pengakuan, Penyajian, Pengukuran, dan pengungkapan Zakat
 - a) Pengakuan Zakat
 - I. Penerima zakat

Penerimaan zakat diperoleh pada saat penerimaan aset tunai atau non tunai. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai tambahan dana zakat sebesar:

- i. Jumlah yang diterima, jikalau dalam bentuk kas/tunai

²⁷Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta 2008

²⁸Teten Kustiawan, Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PPAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasin PSAK 109, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2012), 19

ii. Nilai wajar, jikalau diterima dalam bentuk non moneter/non kas.

II. Penyaluran zakat

Zakat diberikan pada yang berhak menerima zakat (mustahik), yakni amil zakat, dianggap sebagai pengurang hasil dana zakat sebesar:

i. Jumlah yang diberikan, jikalau dalam bentuk kas.

ii. Jumlah yang tercatat, jikalau dalam bentuk aset nonkas.

Efektivitas juga efisiensi administrasi zakat tergantung pada profesionalnya amil. Dalam hal tersebut, amil memiliki hak untuk berpartisipasi dalam zakat untuk menutupi biaya operasional guna menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip syariah ataupun prinsip dan pengelolaan organisasi yang baik.

Penentuan persentase maupun jumlah saham setiap mustahik ditentukan oleh amil sesuai prinsip syariah, keadilan, etika juga ketentuan yang berlaku yang diatur dalam kebijakan amil. Beban pengumpulan dan pendistribusian zakat harus diambil dari porsi atau bagian dari amil. Amil dapat meminjam uang zakat untuk mengumpulkan zakat. Pinjaman ini memiliki jangka pendek dan tidak dapat melebihi satu jangka waktu (Haul). Bagian dari dana zakat yang dibagikan kepada amil dihitung sebagai pelengkap dana amil.

Zakat diberikan pada yang berhak (mustahik) nonamil jikalau diterima oleh mustahik nonamil. Zakat disalurkan oleh amil lainnya, tetapi tidak mustahik tidak diterima, tidak memuaskan pandangan bahwa zakat sudah disalurkan. Amil lainnya tidak berhak ikut dalam dana zakat, tetapi dapat menerima ujah dari amil pertama.

Dalam hal ini, zakat yang disampaikan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi penerimanya dicatat sebagai kewajiban penyaluran. Pembagian piutang dan hutang berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung pada mustahik nonamil.

Jumlah zakat yang harus dibayarkan pada mustahik nonamil dengan kewajiban pengembalian pada amil, tidak diakui sebagai distribusi zakat. Dana zakat yang disalurkan melalui pembelian aset tetap (aset yang dikelola), seperti rumah sakit, sekolah, ambulans, jugsarana umum lainnya dicatat sebagai:

- I. Mendistribusikan seluruh zakat jika harta tetap diserahkan kepada pihak lainnya untuk dikelola tetapi tidak berada di bawah kendali amil.
- II. Mendistribusikan zakat dengan bertahap jikalau harta tetap tetap berada di bawah penguasaan amil ataupun pihak lain yang dikuasai amil. Amortisasi bertahap diukur dengan penyusutan aset tetap berdasarkan penggunaan yang direncanakan.

b) Pengukuran zakat

Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat :

- I. jikalau berupa kas maka sebesar jumlah yang diterima,
- II. jikalau berupa nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas itu.

c) Penyajian zakat


Amil menyediakan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (neraca).²⁹

²⁹ PSAK 109

d) Pengungkapan zakat

Amil zakat mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan transaksi zakat, namun tak terbatas pada:

- I. Kebijakan penyerahan zakat, seperti penentuan skala prioritas pembagian zakat juga mustahik nonamil.
 - II. Kebijakan penyaluran zakat bagi mustahik amil dan non amil, seperti persentase penyaluran, dasar pemikiran, dan konsistensi kebijakan.
 - III. Metode penentuan nilai wajar yang dipakaidalam penerimaan zakat berbentuk aset nonkas;
 - IV. Rincian jumlah disalurkan dana zakat untuk mustahikmasing-masing;
 - V. Pemakaian dana zakat sebagai harta yang dikelola masih dikuasai oleh amil ataupun pihak lainnya yang dikuasai oleh amil, jika ada, mengungkapkan jumlah dan persentase dari total penyaluran dana zakat beserta alasannya. , dan
 - VI. Hubungan pihak yang berelasi antar amil jua mustahik yang termasuk dalam;
 - i. sikap hubungan
 - ii. Jenis aset danJumlah yang dibagikan
 - iii. Persentase dari tiap aset yang disalurkan itu dari jumlahpenyaluran dalamI periode
 - iv. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Infak/Sedekah
- e) Pengukuran jugaPengakuan
- I. Infaq atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana Infaq atau sedekah terikat dan tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi Infaq atau sedekah sebesar:
 - i. Jikala dalam bentuk kas, Jumlah yang diterima
 - ii. Jika dalam bentuk nonkas, Nilai wajar.

- 
- II. Nilai wajar aset nonmoneter yang diterima ditentukan dengan menggunakan harga pasar untuk aset nonmoneter itu. Jika harga pasar tidak ada, cara lain untuk menentukan nilai wajar dapat digunakan sebagaimana ditentukan dalam SAK yang sesuai.
 - III. Infaq atau sedekah yang diterima bisaberbentuk kas maupun aset non kas. Aset non kas bisaberbentuk aset lancar maupun aset tidak lancar.
 - IV. Aset jangka panjang yang diterima lalu diserahkan kepada amil untuk manajemen dinilai sebesar nilai wajar pada saat diterima dan diakui sebagai infak/sedekah aset jangka panjang. Penyusutan harta ini dianggap sebagai pengurang dana infak/hibah jika penggunaan atau pengelolaan harta tersebut telah ditentukan oleh sponsor atau pemberi.
 - V. Amil juga bisa menerima aset non-moneter atau non kas yang ingin segera didistribusikan oleh donor. Aset ini dicatat sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa barang habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset dengan umur ekonomis yang panjang, seperti mobil ambulans.
 - VI. Aset nonmoneter lancar dinilai pada saat perolehan, sedangkan aset nonmoneter lancar dinilai pada nilai wajar berdasarkan SAK yang relevan.
 - VII. Penurunan nilai aset infaq atau sedekah diakui sebagai:
 - i. Pengurangan infaq atau sedekah, apabila terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - ii. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

- VIII. Dana infaq atau sedekah sebelum dicairkan dapat dikelola secara interim untuk mencapai hasil yang optimal. Hasil pengelolaan dana terakreditasi selain dana infaq atau sedekah.
- f) Penyaluran infaq atau sedekah
- I. Penyaluran atau pembagian dana infaq atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq atau sedekah sebesar:
 - i. Jika dalam bentuk aset kas, Jumlah yang diserahkan.
 - ii. Jika dalam bentuk aset nonkas, Nilai tercatat aset yang diserahkan.
 - II. Bagian dana infaq atau sedekah yang dibagikan pada amil diakui sebagai penambah dana amil.
 - III. Penentuan Penetapan jumlah maupun persentase infak/sedekah yang dibagikan oleh amil penerima ditentukan sesuai dengan prinsip hukum syariah, keadilan, dan etika yang diatur dalam kebijakan amil.
 - IV. Penyaluran infaq atau sedekah amil pada amil lainnya adalah penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah selama amil tidak mengembalikan harta infak/sedekah yang disalurkan.
 - V. Penyaluran infaq atau sedekah pada penerima manfaat akhir dana bergulir diakui sebagai piutang infaq atau sedekah bergulir juga tidak mengurangi dana infaq atau sedekah.
- g) Penyajian
- Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).
- h) Pengungkapan
- I. Amil mengungkapkan berbagai hal berikut mengenai transaksi infaq atau sedekah akan tetapi tak terbatas pada:

- i. Kebijakan pemberian infaq atau sedekah, seperti menetapkan prioritas pengiriman dan penerima infaq atau sedekah.
 - ii. Berbagi kebijakan antara dana amil dan non-amil untuk mendapatkan infaq/sedekah yang sering diajukan seperti persentase distribusi, dasar pemikiran dan konsistensi kebijakan.
- II. Cara nilai wajar digunakan untuk menerima infak/sedekah sebagai aset nonmoneter.
 - III. Adanya infaq atau sedekah yang tidak disalurkan secara langsung tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, jumlah dan persentase dari seluruh infak/sedekah yang diterima selama periode laporan dan alasannya diungkapkan.
 - IV. Penggunaan infaq atau sedekah sebagai harta diperuntukkan bagi mereka yang berhak atasnya, tanpa memperhatikan jumlah dan persentase dari total penggunaan dana infaq/hibah dan alasannya.
 - V. Rincian dana infaq atau sedekah berdasar padakegunaannya, terikat atau tidak terikat.
 - VI. Hubungan kerja sama antar amil dan mustahik antara lain sebagai berikut:
 - i. Sikap hubungan istimewa
 - ii. Jenis dan Jumlah aset yang dibagikan
 - iii. Persentase dari tiap aset yang dibagikan dari total penyaluran selama 1 periode.

d. Laporan keuangan Amil

Dalam penyajiannya laporan keuangan terbagi atas lima bagian yakni:

1) Laporan Posisi Keuangan

Entitas amil menyajikan berbagai pos dalam laporan posisi keuangan yang memperhitungkan persyaratan PSAK yang relevan.

Tabel 2.1
Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ „XXX“
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	RP	Keterangan	RP
Asset			
<i>Asset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrument keuangan	Xxx		
Piutang	Xxx		
		<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Asset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	xxx
		Saldo dana	
Asset tetap	Xxx	Dana zakat	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana infak/ sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
			xxx
Jumlah asset	xxx	Jumlah kewajiban dan saldo dana	Xxx

2) Laporan Perubahan Dana

Amil melaporkan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal. Laporan kemajuan dana mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

Tabel 2.2
Laporan Perubahan Dana BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	RP
DANA ZAKAT	
Penerima	
Penerima dari muzakki	
Muzakki entitas	
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir- miskin	
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Maullaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx

	xxx
DANA INFAK SEDEKAH	
Penerima	
Infak/sedekah terikat atau maqyyadah	
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerima dana infak	xxx
	xxx
Penyaluran	
Infak/ sedekah terkait atau maqyyadah	
Infak/sedekah tidak terkait atau matlaqah	xxx
Alokasi pemanfaatan aset kelola	xxx
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	xxx
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	
Surplus (difisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
	xxx

Penggunaan	
Beban pegawai	
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (difisit)	(xxx)
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
	Xxx
DANA NON HALAL	
Penerimaan	
Bunga	Xxx
Jasa giro	Xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	Xxx
Jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana non halal	Xxx
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	
Jumlahsaldo dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil dan dana non halal	Xxx

3) Laporan perubahan aset kelola

Entitas amil menjelaskan laporan perubahan aset pengelolaan yang cakupannya tidak terbatas pada:

Tabel 2.3
Laporan Perubahan Aset KelolaBAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2

	Saldo awal	penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak sedekah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)		Xxx
Dana infak sedekah-aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	Xxx		(xxx)	xxx

4) Laporan arus kas

Entitas amil memberikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas juga PSAK yang sesuai

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil memberikan catatan atas laporan keuangan relevan dengan PSAK 109: Penyajian Laporan Keuangan Syariah juga PSAK yang sesuai.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan penelitian lain dalam bentuk tesis dan gambaran umum yang berkaitan dengan judul di atas. Pencarian yang mirip dan mirip dengan pencarian ini adalah pencarian berjudul:

1. Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang diteliti, dimana sebelumnya ada pula para peneliti yang membahas mengenai penerapan sistem akuntansi zakat (PSAK 109)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Juliana berjudul “Akuntansi zakat dan infak pada lembaga amil zakat” (studi kasus di Yayasan Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara). Hasil penelitian adalah BAZNAZ Dompedduafa di Sumatera Utara tidak melakukan akuntansi Zakat dan Infaq sesuai PSAK No. 109.
3. Kajian yang dilakukan oleh Lidya Apriliani berjudul Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infaq/Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta). Hasil penelitian ini tidak menerapkan penerapan PSAK No. 109 yang dilakukan di LMI Malang, karena umumnya pengerjaan laporan dilakukan oleh kantor pusat, sedangkan instansi hanya bekerja secara tunai. .
4. Penelitianberikutnyadilaksanakan oleh Umi kahirul umah yang berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akuntansi anggaran zakat dilakukan oleh LAZ DPU DT secara tunai. Metode ini juga tidak sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109. Bedanya dengan penelitian adalah subjek yang digunakan berbeda. PSAK nomor 109.
5. penelitian yang dilakukan laila wardani berjudul “Evaluasi Penerepan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus BAZNAS Sumut)”.Kesimpulan dari penelitian adalah BAZANAS yaitu instansi yang mengumpulkan zakat dengan cara yang baik. Pada saat menerima zakat, penerima zakat akan mengetahui kapan zakat diterima. hal ini sesuai dengan peraturan PSAK No. 109. Bedanya dengan penelitian ini adalah subjek dalam penelitian ini berbeda.

Di antara kelima ulama yang melakukan penelitian sebelum penelitian kali ini, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan, diantaranya persamaan tersebut semuanya membahas analisis PSAK 109 ketika mempertimbangkan infaq atau sedekah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada analisis akuntansi zakatnya saja sedangkan infak/sedekahnya tidak. Selain itu,

perbedaannya terletak pada teori dan metode yang peneliti gunakan sebelumnya, serta perbedaan lokasi dan tahun penelitian.

C. Kerangka Berfikir

Gambar2.1
Kerangka berfikir

